

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Penghujung tahun 2019 Dunia dikejutkan dengan datangnya suatu wabah penyakit yang bisa menular dengan begitu cepat, wabah ini pertama kali muncul di China tepatnya di Provinsi Wuhan. Sari (2020) menyatakan Setelah diidentifikasi akhirnya pada 7 Januari 2020 WHO mengumumkan pneumonia yang tidak diketahui ini merupakan jenis baru dari pneumonia yaitu corona virus (corona virus disease-19 atau covid-19) Tanggal 12 Maret 2020 WHO menetapkan wabah covid-19 sebagai Pandemi Global dan menetapkan status gawat darurat karena penyebaran virus yang sangat cepat mencapai 118.000 kasus di 114 Negara dan mengakibatkan 4.291 orang meninggal dunia. Tanggal 3 Maret 2020 Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Indonesia mengumumkan Indonesia menjadi negara terdampak covid-19 dengan kasus yang menimpa dua warga Depok, Jawa Barat. Sejak hari itu jumlah kasus yang terpapar terus meningkat.

Penyebaran Pandemi COVID-19 di Indonesia tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan saja, melainkan juga berimplikasi pada masalah Perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari aspek Pendapatan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah merosot dengan begitu cepat berbarengan dengan minimnya Pemasukan dari sektor Dunia Usaha. Ulya, (2020) mengemukakan bahwa Akibat penyebaran COVID-19 menyebabkan dampak seperti pada bidang pekerjaan yang banyak dilakukan PHK, perubahan perilaku masyarakat terutama dalam bidang kesehatan, hingga pada dampak ekonomi.

Potensi Permasalahan yang muncul akibat COVID-19 dan wajib diperhatikan Pemerintah Daerah, antara lain: Ketersediaan anggaran yang terbatas untuk penanganan COVID-19 dalam APBD TA 2020; Tidak tersedianya sarana dan prasarana kesehatan penanganan COVID-19; Ketidaksiapan tenaga medis dalam menghadapi COVID-19; Kurangnya jumlah tenaga medis dalam penanganan COVID-19; Ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok yang terganggu akibat panic buying; Pekerja harian pelaku ekonomi tingkat bawah (pelayan restoran, ojek, pedagang kaki lima, dll) tidak dapat bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan; Adanya kemungkinan PHK bagi industri yang tutup; dan Potensi penerimaan APBD dari Jenis Pendapatan Asli Daerah (terutama pajak dan retribusi) tidak optimal.

Dalam penanganan pandemi Covid-19 Presiden mengambil kebijakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada tanggal 31 Maret 2020. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut ditetapkan sebagai instrument yuridis dalam penanganan Covid-19 karena telah terbukti pandemi Covid-19 memberi dampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja Negara dan pembiayaan. Untuk itu diperlukan upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring

pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka mempercepat penggunaan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengantisipasi dan mengelola efek Covid-19 serta pertanggung jawabannya. Presiden memberikan instruksi kepada pemerintah daerah yang mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memperhatikan dampak ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan itu dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak. (Aulawi, 2020)

Pembangunan daerah merupakan salah satu agenda pembangunan nasional yang dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan untuk pengembangan demokratisasi dan kinerja pemerintah daerah, demi peningkatan kesejahteraan rakyat dan mengembangkan potensi daerahnya. Salah satu wujud untuk mengembangkan demokratisasi dan kinerja pemda adalah Otonomi daerah. Otonomi Daerah merupakan proses penyerahan sejumlah kekuasaan/wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang diikuti oleh faktor-faktor penting lainnya. Dengan adanya otonomi daerah maka daerah akan menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung lagi pada pemerintah pusat, sehingga pemda dan masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Kemandirian dalam mengelola kepentingan daerahnya sendiri telah mengajarkan daerah untuk mampu bertindak dengan baik, yang mana harus disertai dengan kemampuan daerah untuk mempertahankan dan

meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tersebut baik dari segi finansial, sumber daya manusia (SDM), maupun kemampuan pengelolaan manajemen pemerintah daerah. Otonomi daerah akan tetap bertahan ketika pemerintah daerah masih mampu dalam membiayai dan mengelola daerahnya. Salah satu pendapatan daerah yang dikelola oleh daerah itu sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Indrawani, 2019).

Diarta *et al.*, (2017) menyatakan bahwa Kebijakan Pemerintah pusat tentang otonomi secara langsung mengharuskan Pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangga daerah itu sendiri. Maka dari hal tersebut Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut dengan hak-hak rakyatnya, dalam arti lain Pemerintah Daerah harus adil melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya. Selain itu Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak dan retribusi Daerah untuk mewujudkan pembangunan dan menunjang keperluan Pemerintahan Daerah itu sendiri. Beberapa komponen Pendapatan asli Daerah (PAD) adalah: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Indrawani, (2019) Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang penting dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Akan tetapi, pada kenyataannya struktur kontribusi PAD pada banyak daerah memiliki kontribusi yang relatif kecil dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, secara umum

penerimaan daerah yang paling banyak berasal dari pemerintah atau instansi tinggi lainnya, hal ini menunjukkan ketergantungan yang sangat besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dengan demikian, daerah harus mampu untuk lebih meningkatkan dan menggali potensi daerahnya demi terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang baik dan mampu membiayai belanja rumah tangganya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yakni sebagai sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan asli daerah harus dikelola oleh daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintahannya. Menurut Nurcholis (2012:182), yang dikutip dari Budiarmo (2015) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lainlain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah sudah banyak dilakukan, di antaranya : Diarta *et al.*, (2017) yang melakukan penelitian di Daerah Kabupaten Klungkung yang berjudul Analisis Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Klungkung yang menjelaskan

bahwa Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klungkung menggunakan proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Dimana telah menggunakan SOP yang berlaku; Strategi yang diterapkan Pemerintah Daerah Klungkung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi; dan faktor peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu kepatuhan wajib pajak, kinerja pemimpin daerah, meningkatnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dan pengeluaran pemerintah.

Resita *et al.*,(2018) yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Dimana dalam Penelitian tersebut menunjukkan bahwa (1) efektivitas Pajak Hotel di PT Tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami penurunan dan peningkatan yang bervariasi. Efektivitas tertinggi ada di 2014 dengan persentase 116,08% dan termasuk dalam kriteria sangat efektif, maka Efektivitas terendah pada tahun 2016 dengan persentase 86,32% dan termasuk dalam kriteria kurang efektif, (2) Kontribusi Pajak Hotel tahun 2013 hingga 2017 masuk dalam kriteria sangat kurang. Dan yang termasuk dalam angka kriteria terendah pada tahun 2015 dengan persentase 1,82%.

Budiarso(2015) penelitiannya menyatakan bahwa dari Tahun 2010s/d 2014 realisasi pajak daerah terbesar pada pajak daerah terjadi pada tahun 2014 dari semua jenis Pajak Daerah yang ada. Sedangkan kontribusi paling rendah terjadi pada Tahun 2013. Pemerintah perlu menggunakan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian yaitu Analisis Presentase Kontribusi dalam rangka

peningkatan Kontribusi Pajak terhadap PAD untuk menentukan kebijakan selanjutnya dalam menggali potensi sumber-sumber PAD lebih khusus Penerimaan Pajak Daerah, agar semakin realistis jika dibandingkan dengan potensi yang sebenarnya.

Gorontalo merupakan salah satu Provinsi yang terdampak dengan hadirnya Pandemi COVID-19 ini, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie sebagaimana yang ditulis Khairina, (2020) dalam artikel online *KOMPAS.COM* menyatakan kasus positif pertama pada tanggal 9 April 2020. Pernyataan Gubernur Gorontalo tersebut membuat Pemerintah Daerah mengkaji lebih dalam guna mengambil langkah dan kebijakan untuk mencegah penyebaran Virus ini semakin meluas.

Berbagai upaya telah dilakukan seperti mengajak Kerja sama salah satu PTN yang ada di Gorontalo guna mengkaji dampak yang akan timbul dimasa Pandemi COVID-19. Pemerintah Daerah telah mengambil Regulasi dengan menerapkan beberapa Kebijakan yang berimbas pada beberapa sektor tidak terkecuali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peran pemerintah Daerah untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai peranan penting untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah, tentunya sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Di erah Pandemi COVID-19 seperti sekarang, sektor yang menjadi sumber Pendapatan bagi daerah tidak berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang pernah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan juga membatasi sementara pengunjung ke tempat-tempat yang menjadi sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti tempat wisata, mall, restoran dan lain-lain.

tentunya dengan di berlakukan kebijakan tersebut, dampaknya tidak hanya berimbas kepada Pemerintah Daerah sebagai Pengelola namun juga kepada masyarakat sebagai pelopor utama Perekonomian. Kehadiran Pandemi COVID-19 ini masih belum bisa diprediksi kapan berakhir dan terus menjadi tantangan ketahanan ekonomi. Untuk itu, berbagai strategi kebijakan di keluarkan sebagai penyeimbang ekonomi yang melemah.

Wahyuno M,(2020) dalam artikel *Online Read Id* mengungkapkan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo pada triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi -0,27% akibat Pandemi COVID-19 angka itu jauh lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang berada pada posisi 4,05%.

Bahkan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Idris Rahim menyatakan bahwa :

“pertumbuhan ekonomi di masa Covid-19 di Gorontalo adalah yang terendah sejak Provinsi Gorontalo berdiri pada tahun 2000. dengan kondisi tersebut pemprov Gorontalo mengambil berbagai langkah strategis untuk menangani dampak meluasnya dampak Pandemi Covid-19 mulai dari realokasi dan refocussing anggaran untuk sarana dan prasarana kesehatan, jaring pengaman sosial, hingga percepatan penyerapan anggaran untuk mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)”.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tergugah untuk meneliti seberapa Efektif kebijakan Pemerintah Daerah khususnya Gorontalo dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dimasa Pandemi yang tidak bisa di prediksi kapan berakhir, dengan mengangkat judul “**Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kantor Badan Keuangan Kota Gorontalo)**”.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang di angkat penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di masa pandemi COVID-19?

## **1.3.Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di masa pandemi COVID-19.

## **1.4.Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat di ambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis, di harapkan penelitian ini dapat berperan dalam membangun pengembangan Ilmu dibidang Akuntansi pada umumnya, dan membantu Pemerintah Daerah dalam mempermantap Regulasi pengelolaan anggaran di masa Pandemi COVID-19 pada khususnya.
2. Manfaat Praktis, yaitu di harapkan sebagai bahan untuk Mengevaluasi sejauh mana keefektifan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)dimasa Pandemi COVID-19.